



Hak Asasi Manusia Sebagai Pilar Penegakan Demokrasi

Ikhza Amanda Nurhalizha

^{1,2,3} Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

*Corresponding author: ikhzaamanda03@gmail.com

Abstrak

Kata Hak Asasi Manusia menunjukkan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang dasar atau fundamental. Jumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi, karena kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai dasar yang dimiliki setiap orang, Sangat mudah bagi orang untuk melanggar hak orang lain. Pelanggaran ini dipengaruhi oleh beberapa alasan atau faktor. Faktor yang paling berpengaruh adalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan Keamanan. Studi ini mengkaji literatur yang ada untuk memahami pentingnya memahami Hak Asasi Manusia dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di kalangan mahasiswa, serta untuk lebih memahami hubungan antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Isu demokrasi selalu terkait dengan isu Hak Asasi Manusia. Perjuangan melestarikan demokrasi adalah upaya manusia untuk menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi adalah sistem politik yang menghargai hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia akan terwujud dan dijamin oleh negara yang demokratis, dan sebaliknya, jika negara dapat menjamin Hak Asasi Manusia, maka demokrasi akan terwujud. Metode penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka dan penjelasan, data yang digunakan adalah data sekunder dari buku dan jurnal-jurnal pendukung. Menurut hasil telaah pustaka Kesimpulannya, Hak Asasi Manusia perlu disebarluaskan dan diimplementasikan dalam kehidupan antara masyarakat dan mahasiswa. Semakin baik realisasi Hak Asasi Manusia, semakin baik pula pemahaman tentang hak asasi manusia dan kewajiban manusia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Kekuasaan, Kewenangan.

Abstract

The word Human Rights indicates the basic or fundamental power or authority that a person has. The number of human rights violations that occur, due to lack of understanding of the basic values that everyone has, It is very easy for people to violate the rights of others. This violation is influenced by several reasons or factors. The most influential factors are political, economic, social, cultural and security. This study examines the existing literature to understand the importance of understanding Human Rights in society and everyday life in society and among students, as well as to better understand the relationship between Human Rights and democracy. The issue of democracy is always related to the issue of human rights. The struggle to preserve democracy is a human effort to guarantee and protect their human rights, because democracy is a political system that respects human rights. Human rights will be realized and guaranteed by a democratic state, and vice versa, if the state can guarantee human rights, then democracy will be realized. The research method used is literature review and explanation, the data used is secondary data from books. According to the results of the literature review, the conclusion is that human rights need to be disseminated and implemented in the life of the community and students. The better the realization of Human Rights, the better the understanding of human rights and human obligations.

Keywords: Human Rights, Democracy, Power, Authority

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia dan demokrasi adalah konsep tentang sifat manusia dan hubungan sosial yang muncul dari sejarah peradaban manusia di setiap sudut dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat diartikan sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat dan martabat manusia, karena selama ini hanya konsep-konsep hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling baik dalam mengakui dan menjamin harkat dan martabat manusia. Negara di sini memiliki kewajiban demokratis untuk mengumumkan semua undang-undang dan instrumen hukum lainnya untuk menegakkan hak asasi manusia secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam masyarakat demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 Mei 2023

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



tinggi. Namun, kebutuhan akan kebebasan individu dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan pribadi adalah kemampuan manusia sebagai individu untuk memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Dengan kebebasan tersebut, seseorang dapat berinisiatif mengambil langkah-langkah terbaik untuk mengembangkan dirinya dan masyarakat negaranya. Yang disebut kebebasan sosial mengacu pada ruang yang diimplementasikan sebagai kebebasan individu. Pembatasan berat pada kehidupan sipil yang diberlakukan oleh lembaga pemerintah atau militer dapat merusak kebebasan individu. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu, seseorang harus menyadari dan menghormati hak-hak orang lain yang, dengan didukung oleh kesadaran intelektual, moral dan sosial yang tinggi, dapat menopang dan membangun masyarakat yang demokratis.

Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa hak adalah haknya, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi, dan masih banyak hak masyarakat yang terabaikan. Sebagai bangsa berdaulat yang melek huruf, kita harus mampu menegakkan hak asasi manusia, menegakkan hak asasi manusia. Menghadapi begitu banyak masalah dan pelanggaran HAM, negara kita masih harus menghidupkan kembali paradigma HAM itu sendiri, karena sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya masih kurang memahami hak-haknya.

Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan hak asasi manusia, yang akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia selanjutnya. Demokrasi dan hak asasi manusia seperti dua sisi mata uang yang sama, tidak bisa hanya maju di satu sisi, tetapi berjalan beriringan dan saling melengkapi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tergantung pada kualitas demokrasi di suatu negara, jika demokrasi adalah negara maju maka pelaksanaan hak asasi manusia di negara itu juga akan maju.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat dan mahasiswa sehari-hari, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai Hak Asasi Manusia sebagai pilar penegakan Demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka dan penjelasan, data yang digunakan adalah data sekunder dari buku.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka dan penjelasan, data yang digunakan adalah data sekunder dari buku dan dari beberapa jurnal pendukung. Dalam penulisan ini peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun kedalam lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan dan mendeskripsikan mengenai pembahasan Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Selain itu, karena keterbatasan waktu dan materi terkait penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa artikel yang terkait kemudian mengambil kesimpulan dari beberapa artikel tersebut.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (disingkat HAM, Inggris: human rights, Perancis: droits de l'homme) adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat karena ia adalah manusia, dimanapun, kepada siapapun, sehingga bersifat universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dipisahkan, saling terkait dan saling bergantung. Hak asasi manusia seringkali

ditujukan kepada negara, atau negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan melacak pelanggaran oleh sektor swasta. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat didasarkan pada keyakinan bahwa hak-hak tersebut “diberikan” oleh alam semesta, Tuhan atau akal. Pada saat yang sama, mereka yang menolak penggunaan unsur-unsur alam percaya bahwa hak asasi manusia adalah pengejawantahan nilai-nilai konvensional.

Dalam masyarakat, sebagian orang berpikir bahwa hak asasi manusia mewakili tuntutan kaum tertindas, sementara beberapa kelompok pada dasarnya meragukan keberadaan hak asasi manusia, mengklaim bahwa hak asasi manusia ada hanya karena manusia telah menciptakan dan mendiskusikan konsep ini. Dari perspektif hukum internasional, hak asasi manusia itu sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dalam kondisi tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis. Pada saat yang sama, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang membahayakan "kehidupan dan kematian bangsa", dan pecahnya perang tidak cukup untuk memenuhi kondisi seperti itu. Menurut Dudi (2009), ada beberapa definisi tentang Hak Asasi Manusia. Pertama,

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak ini manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Kedua, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan. Keempat, Hak Asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, seperti tertera dalam Pasal 1 ayat 1 UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Martenson dalam Muladi (2002), Hak Asasi Manusia mempunyai arti sebagai: *those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*. Dari pengertian yang diberikan oleh Martenson dalam Muladi (2002), maka Hak Asasi Manusia ini melekat secara alamiah pada diri kita sebagai manusia, yang berarti juga bahwa keberadaan Hak Asasi Manusia ini lahir dengan sendirinya dalam diri setiap manusia dan bukan karena keistimewaan yang diberikan oleh hukum atau undang-undang (Kaligis, 2009).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah kekuatan atau otoritas moral yang dimiliki seseorang berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai pribadi. Kekuasaan atau otoritas bersifat moral karena kekuasaan atau otoritas atas nilai-nilai tersebut menunjukkan kebaikan atau martabat manusia sebagai manusia. Umat beragama mengatakan bahwa hak dasar yang dibawa dan dimiliki setiap manusia sejak lahir adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan, maka setiap orang memilikinya karena ia adalah manusia, yang berarti bahwa hak-hak tersebut mewujudkan harkat dan martabat seseorang sebagai manusia. Manusia adalah manusia karena memiliki nilai-nilai yang unik untuk menjadi manusia. Nilai-nilai ini mewujudkan martabat manusia. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut disebut tindakan tidak manusiawi karena nilai-nilai dasar kemanusiaan tidak dihormati.

Menurut definisi hak asasi manusia di atas, hak asasi manusia memiliki beberapa ciri utama, yaitu: (1) hak asasi manusia tidak diberikan atau diwariskan, tetapi tergantung pada martabat kita sebagai manusia; (2) hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, suku, dan pandangan politik; (3) tidak melanggar hak asasi manusia. Tidak seorang pun berhak membatasi atau melanggar hak orang lain. Sekalipun suatu negara memiliki undang-undang yang tidak melindungi atau bahkan melanggar hak asasi manusia, rakyat tetap menikmati hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral dan diperjuangkan dengan sepenuh hati, sangat sejalan dengan negara dan kehidupan negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mendukung penuh dan membela pelaksanaan hak asasi manusia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Mohammad Hatta merupakan orang yang paling vocal menyuarakan HAM. Dalam proses memperjuangkan hak-hak nasional, Indonesia telah melalui beberapa tahapan seperti pembentukan organisasi.

Organisasi yang dibentuk berisi banyak orang yang menyadari bahwa mereka secara kolektif memiliki hak yang harus diperjuangkan dan dipenuhi. Organisasi-organisasi ini berjuang untuk hak-hak rakyat dengan cara yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapus kolonialisme di tanah Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat menjadi manusia seutuhnya karena hak asasinya terpenuhi. Misalnya, Budi Oetomo memperjuangkan hak-hak rakyat dan kemanusiaan melalui petisi dan surat kepada penjajah Belanda. Lalu ada Sarekat Islam yang berusaha memperjuangkan hak asasi manusia dan menghilangkan diskriminasi rasial.

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia

Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:

1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945

Penegakan HAM di Indonesia

Penegakan HAM di Indonesia dinilai belum memadai. Penanganan kasus-kasus di Indonesia seperti Aceh, Timor-Leste, Maluku, Poso, Papua, Semanggi dan Tanjung Brulu dianggap sebagai perlindungan HAM yang belum dilaksanakan. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain:

(1) pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993, yang kemudian dikukuhkan lagi melalui undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

(2) penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

(3) pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dengan Keputusan Presiden, untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000;

(4) pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM diluar Pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM;

(5) meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia.

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Upaya pendekatan keamanan dengan mengedepankan upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan yang sangat stabil namun dianggap banyak sekali menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, hal ini tidak boleh terulang kembali maka dari itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, dan harus diajukan secara hukum dan cara berdialog agar Rakyat dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Desentralisasi lebih perlu diberikan melalui otonomi daerah dengan mendelegasikan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan mengubah struktur dan ranah budaya, dari penguasa yang menguasai dan ingin dilayani menjadi penguasa yang melayani masyarakatnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah segala bentuk pelanggaran HAM.

Menurut Konvensi Perempuan yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, perempuan menikmati dan menerima perlakuan yang sama dengan hak yang sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berfungsi dengan baik, dan aparat penegak hukum harus memenuhi mandatnya untuk memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada mereka yang mencari keadilan, melindungi semua, dan menghindari kekerasan terhadap hukum dalam konteks keadilan. Tegakkan hukum. Kontrol sosial dan institusi politik diperlukan dalam upaya pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia.

Negara Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk sistem politik suatu negara, sekaligus budaya politik suatu bangsa. Tetapi Wilson Churchill dengan jujur mengakui bahwa demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi tidak ada sistem yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa demokrasi semacam ini memang unik. Berbagai jenis rezim politik di seluruh dunia ini menyebut diri mereka demokrasi, meskipun apa yang dikatakan dan dilakukan oleh rezim-rezim ini seringkali sangat berbeda satu sama lain. Memang, sejarah konsep demokrasi sangat kompleks dan ditandai dengan banyak konflik konseptual.

Secara etimologis, kata demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat (*demos* berarti rakyat; *kratos* berarti pemerintahan). Namun dalam sejarahnya, kata demokrasi mengandung pengertian yang berbeda.

Demokrasi dimaknai sebagai bentuk pemerintahan di mana setiap warga negara memiliki akses langsung terhadap hak untuk mengambil keputusan politik, yang dicapai melalui proses pemerintahan mayoritas, yang sering disebut dengan demokrasi langsung. Demokrasi juga diartikan sebagai bentuk pemerintahan di mana warga negara menjalankan hak yang sama bukan sebagai individu tetapi melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Inilah yang disebut demokrasi perwakilan. Para pejabat ini dapat berunding secara bijaksana dan sistematis tentang berbagai masalah sosial yang kompleks atas nama rakyat, yang membutuhkan waktu dan usaha.

Pengertian demokrasi tersebut menyatakan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi, pengambil keputusan dan pembuat kebijakan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta mengontrol pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung oleh rakyat maupun oleh wakil-wakilnya melalui badan-badan perwakilan. Mayoritas tidak mengecualikan minoritas.

Walaupun demokrasi menimbulkan banyak penafsiran, serta banyak kritik dan hambatan dalam penerapannya, harus dipahami bahwa pada dasarnya demokrasi berpotensi menawarkan beberapa manfaat bagi kemanusiaan, terutama dalam menghadapi kekuatan represif. Demokrasi juga mengadvokasi kesetaraan politik dan dapat melindungi hak individu atau hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan yang layak, hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, di antara hak-hak lainnya.

HAM harus berdampingan dengan kewajiban manusia

Hak Asasi Manusia harus senantiasa berdampingan dengan Kewajiban Asasi Manusia, keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Kewajiban Asasi manusia adalah kewajiban-kewajiban dasar yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kewajiban untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban untuk membangun dan mengembangkan kehidupan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidupnya (Kartasapoetra, 1978). Dalam pasal 28 J disebutkan: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (ayat 1). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (ayat 2). Dari pasal 28 J tersebut jelas bahwa disamping hak asasi manusia, juga setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, yang mengandung arti bahwa setiap orang wajib memenuhi kewajiban asasinya. Karena setiap hak asasi melekat kewajiban asasi.

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi yang memperjuangkan hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berpartisipasi aktif dalam menentukan penyelenggaraan Negara merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia juga. Salah satu ciri pokok Negara yang menghormati Hak Asasi Manusia adalah Negara yang demokratis. Sebaliknya sebuah Negara yang demokratis adalah Negara yang menghormati Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan supremasi hukum dan demokrasi, pendekatan hukum dan dialogis harus dikedepankan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang demokratis (Muqoddas, Luthan & Miftahudin, 1992).

Hubungan Antara Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya manusia tidak mungkin hidup sendiri, karena setiap orang membutuhkan yang lain. Demikian pula, manusia sebagai individu memang membutuhkan negara sebagai tempat berlindung. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan negara-masyarakat menggambarkan konsesi beberapa hak masyarakat kepada negara, dalam bentuk kepatuhan masyarakat terhadap serangkaian kewajiban yang dibebankan kepada mereka oleh negara. Pada saat yang sama, negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya sebagai kompensasi atas kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, jika hak asasi masyarakat tidak dipenuhi oleh negara, maka dengan sendirinya masyarakat akan menuntut negara.

Di negara yang diatur oleh hukum, hukum, bukan manusia, yang memerintah. Hukum dimaknai sebagai unit hierarki norma hukum yang pada akhirnya membentuk konstitusi. Supremasi konstitusi bukan hanya hasil dari gagasan negara hukum, tetapi juga pelaksanaan demokrasi, karena konstitusi merupakan bentuk tertinggi dari kesepakatan sosial. Negara merupakan perwujudan hak-hak dasar warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena jika negara atau masyarakat melanggar hak asasi manusia, maka ada suatu kekuatan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia tersebut, yaitu sanksi. yang ada secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama.

Pembukaan dan Pokok-pokok UUD 1945 dengan jelas mengatur tentang prinsip-prinsip demokrasi, dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bukti

bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Ibarat mata uang, prinsip demokrasi adalah satu sisi mata uang, dan prinsip supremasi hukum adalah sisi mata uang lainnya. Keduanya saling bergantung, karena tanpa rule of law tidak akan ada demokrasi, dan tanpa demokrasi tidak mungkin ada rule of law. Demikian pula pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia atau hak sipil dalam pembukaan dan teks utama UUD 1945 merupakan desakan negara Indonesia untuk menjadi negara yang sah dan demokratis, karena secara sosial-hukum dan sosial budaya, keberadaan UUD merupakan hasil dari penerimaan prinsip, hukum, dan demokrasi negara. Negara berkewajiban untuk mengumumkan semua undang-undang, peraturan, dan perangkat hukum lainnya untuk melindungi hak asasi semua warga negara, tidak hanya untuk menguntungkan partai atau kelompok politik tertentu. Negara juga tidak boleh mengganggu atau menghalangi semua upaya masyarakat untuk mewujudkan hak asasi mereka.

4. SIMPULAN

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui pendekatan keamanan dengan mengedepankan upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan yang sangat stabil namun masih dianggap banyak sekali menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, hal ini tidak boleh terulang kembali maka dari itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, dan harus diajukan secara hukum dan cara berdialog agar Rakyat dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi juga mengadvokasi kesetaraan politik dan dapat melindungi hak individu atau hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan yang layak, hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, di antara hak-hak lainnya. Kewajiban Asasi manusia adalah kewajiban-kewajiban dasar yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kewajiban untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban untuk membangun dan mengembangkan kehidupan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidupnya.

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan perwujudan hak-hak dasar warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena jika negara atau masyarakat melanggar hak asasi manusia, maka ada suatu kekuatan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia tersebut, yaitu sanksi.

Demikian pula pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia atau hak sipil dalam pembukaan dan teks utama UUD 1945 merupakan desakan negara Indonesia untuk menjadi negara yang sah dan demokratis, karena secara sosial-hukum dan sosial budaya, keberadaan UUD merupakan hasil dari penerimaan prinsip, hukum, dan demokrasi negara.

5. DAFTAR RUJUKAN

- A.Uadidillah dkk, Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 212-214
- Asri Wijayanti 2008 Sejarah perkembangan, Hak Asasi Manusia <http://Kumpulanmakalhttps://makalah-update.blogspot.com/2012/11/makalah-hak-asasi-manusia>
- Besar, "Pelaksanaan Dan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia" *e,jurnal Bina Nusantara University*, Jakarta barat. 22 hal.
- Effendi, Masyhur. Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan

- Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fatah, Eep Saefulloh. (1994). *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2001. *Keadilan dalam Masa Transisi*. [OB] Jakarta: KOMNASHAM.
- Komnasham.go.id, "pemerintah Demokratis Menjamin Ham" selasa, 13 Agustus 2019, Accessed Mei 2022.
- Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam:Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Soegiri, dkk., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Indara Jaya.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ubaedillah, A., and Abdul Rozak. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Wahdi Sayuti, "Hak asasi manusia sebagai pilar penegakan demokrasi" post date 19 Oktober 2009, Accessed Mei 2022, *Article UIN JKT*.
- Wikipedia Indonesia. 2007. *Hak Asasi Manusia*.id.wikipedia.Org/wiki/HakAsasiManusia26k.Diakses 02 Desember 2011